



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Zainal Abidin Bin Said Hasan
2. Tempat lahir : Sungai Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 45/27 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Keude Kec, Sungai Raya Kab, Aceh

Timur

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Said Zainal Abidin Bin Said Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun disediakan Penasihat Hukum untuk mendampingi, terdakwa dengan tegas telah menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN** selama 15 (lima belas) tahun denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subs 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastic warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 5,47 (lima koma empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ
Di rampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO REG. PERKARA : PDM-106 /Bna/Enz.2/07/2022, tanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa **SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN** bersama dengan **SABRI Bin HUSAINI** (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Pinggir Jalan Teungku Dianjung Gampung Keudah Kec, Kuta Raja Banda Aceh, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi SABRI (penuntutan terpisah) ada ditelpon oleh sdr umar, dan sdr umar mengatakan : “minta tolong ambil sabu di Jalan Banda Aceh – Medan di depan Kampus UNIMA kota Lhokseumawe, biar ada uang kamu sedikit. Kemudian saksi SABRI mengajak terdakwa untuk pergi kelhokseumawe dan dari kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi SABRI tiba di kota Lhokseumawe sekira 16.00 wib setelah sampai lhokseumawe saksi SABRI menelepon Umar (panggillan) dan mengatakan kami sudah sampai dan terdakwa bersama dengan saksi SABRI di sebuah warung kopi di Simpang UNIMA Lhokseumawe, dan saat itu datang kawan saksi SABRI menjemput saksi SABRI yang tidak jauh dari warung kopi yang terdakwa duduk, dan saat itu sabu tersebut dititipkan pada saksi SABRI di daerah Jalan Banda Aceh – Medan depan Kampus UNIMA kota Lhokseumawe dan terdakwa tidak melihat pada saat sabu tersebut diberikan oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan berapa banyaknya sabu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian sabu tersebut di simpan disaku celana sebelah kiri saksi SABRI dan kemudian terdakwa bersama saksi SABRI langsung kembali menuju Banda Aceh dan selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi SABRI kerumahnya di Desa Kampung jawa kec. Kuta Raja banda Aceh kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh saksi SABRI untuk mengantarkan sabu yang mana posisi terdakwa saat itu sedang berada dirumah di Gampong Lamjame Kec. Jaya Baru Banda Aceh kemudian dari rumah terdakwa langsung menuju kerumah saksi SABRI di Desa Kampung jawa kec. Kuta Raja Banda Aceh, dan sesampai dirumah saksi SABRI terdakwa langsung menjemput saksi SABRI yang sudah menunggu terdakwa dan setelah itu terdakwa diberikan satu kotak rokok merk Gudang Garam yang didalam sudah ada sabu kemudian terdakwa bersama saksi SABRI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke keudah untuk mengantar sabu tersebut dan sesampai di pinggir jalan Teungku Diangjung Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh sekira pukul 18.30 Wib saksi SABRI menerima telpon dari pembeli yang terdakwa dan saksi SABRI tidak kenal sedangkan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor. Lalu kemudian datang orang yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dan menangkap terdakwa yang ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian yang menggunakan baju preman, dan oleh petugas kepolisian mendapatkan barang bukti sabu di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di bok depan sebelah kiri Motor dengan plat terpasang BL 4397 DAZ, selanjutnya oleh saksi-saksi kepolisian membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Satresnarkoba Polres Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 176-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram adalah milik tersangka SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2304/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap,
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN dan SABRI Bin HUSAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN dan SABRI Bin HUSAINI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau Kedua :

----- Bahwa terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN bersama dengan SABRI Bin HUSAINI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Pinggir Jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec, Kuta Raja Banda Aceh, ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*; perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi AFTAR ZILHIKMAH dan Saksi TIMBUL (kedua saksi-saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba dari Polres Banda Aceh) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menguasai narkotika jenis sabu di depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah K ec. Kutaradja Kota Banda Aceh, kemudian Saksi-Saksi mendatangi TKP pukul 18.30 Wib di depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaradja Kota Banda Aceh dan pada saat tersebut ada dua orang yang datang ke depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaradja Kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor dan pada saat terdakwa SABRI (penuntutan terpisah) dan terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN sedang duduk didepan bengkel, lalu Saksi -Saksi mendatangi terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa SABRI namun saat Saksi-saksi mendatangi terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa SABRI saat itu langsung mencoba melarikan diri kemudian Saksi -Saksi langsung melakukan pengejaran dan saat itu Saksi-Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa SABRI. Setelah berhasil menangkap terdakwa SAID ZAINAL

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN dan terdakwa SABRI lalu Saksi-saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa SABRI kemudian saat itu Saksi tidak ada menemukan barang bukti sabu di badan terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa SABRI lalu Saksi-saksi menggeledah sepeda motor milik terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa SABRI dan saat itu Saksi-saksi ada menemukan barang bukti sabu didalam 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri, setelah menemukan barang bukti sabu tersebut lalu Saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa SABRI serta barang bukti lainnya dan membawa ke unit I Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 176-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram adalah milik tersangka SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2304/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap;

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN dan SABRI Bin HUSAINI

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN dan SABRI Bin HUSAINI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaradja Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. TIMBUL bersama tim Opsnal lainnya;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. SABRI BIN HUSAINI dan Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN;
- Bahwa, barang bukti yang saksi dan tim Opsnal temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 5,47 Gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) kota rokok Gudang Garam, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ;
- Bahwa, Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan SABRI menyatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan mendatangi rumah sdr. SABRI di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Banda Aceh;
- Bahwa saat pengembangan terhadap sdr. SABRI ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik sdr. UMAR (panggilan);
- Bahwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada dirinya karena sdr. UMAR menyuruhnya untuk pegang dan pada saat di telfon oleh sdr. UMAR (panggilan), sdr. SABRI mengatarkannya sesuai petunjuk dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. UMAR (panggilan) tersebut;

- SABRI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari sdr. UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa, Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan SABRI mengakui bahwa hubungan barang bukti Narkotika jenis sabu milik sdr. UMAR tersebut dengan Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan sdr. SABRI yaitu ikut untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari orang suruhan UMAR (panggilan) di Kota Lhokseumawe dan ikut mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr. SABRI kepada orang yang telah memesan Narkotika jenis sabu kepada UMAR (panggilan);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Timbul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaradja Kota Banda Aceh

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. AFKAR ZILHIKMAH bersama tim Opsnal lainnya;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. SABRI BIN HUSAINI dan Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim Opsnal temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 5,47 Gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) kota rokok Gudang Garam, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ;

- Bahwa Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan sdr. SABRI menyatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual;

- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan mendatangi rumah sdr. SABRI di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Banda Aceh;

- Bahwa pada saat pengembangan sdr. SABRI ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa

Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik sdr. UMAR (panggilan);

- SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada dirinya karena sdr. UMAR menyuruhnya untuk pegang dan pada saat di telfon oleh sdr. UMAR (panggilan), sdr. SABRI mengatakannya sesuai petunjuk dari sdr. UMAR (panggilan) tersebut;

- Bahwa SABRI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari sdr. UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan sdr. SABRI mengakui bahwa hubungan barang bukti Narkotika jenis sabu milik sdr. UMAR tersebut dengan Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan sdr. SABRI yaitu ikut untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari orang suruhan sdr. UMAR (panggilan) di Kota Lhokseumawe dan ikut mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr. SABRI kepada orang yang telah memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. UMAR;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sabri Bin Husaini , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan saksi yaitu pihak dari Kepolisian yang berpakaian preman

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN dan saksi sedang menunggu seseorang di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, kemudian pada saat itu saksi sedang menerima telpon dari pembeli yang kami kenal sedangkan Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih;

- Bahwa, posisi ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih ditemukan di saku celana saksi;

- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. UMAR (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe;

- Bahwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu kepada saksi orang yang tidak saksi kenal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak dari Kepolisian yang berpakaian preman

- Bahwa saat penangkapan tersebut sdr. SABRI dan Terdakwa sedang menunggu seseorang di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, kemudian pada saat itu sdr. SABRI sedang menerima telpon dari pembeli yang kami kenal sedangkan Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa, saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih;

- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih ditemukan di saku celana sdr. SABRI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik SABRI;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh sdr. SABRI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Desa Lamjame Kec. Jaya Baru Banda Aceh dan Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan kemana narkotika jenis sabu tersebut akan diantar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dan berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa terima dari sdr. SABRI;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan apa-apa dari sdr. SABRI, Terdakwa ada dijanjikan imbalan uang oleh sdr. SABRI dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, apabila sudah terjual;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diajak oleh sdr. SABRI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 5,47 (lima koma empat tujuh) gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ

Yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga dapat diertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 176-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram adalah milik tersangka **SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN**
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2304/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL**,



S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN dan SABRI Bin HUSAINI dengan** kesimpulan barang bukti adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih ditemukan di saku celana sdr. SABRI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik SABRI;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan apa-apa dari sdr. SABRI, Terdakwa ada dijanjikan imbalan uang oleh sdr. SABRI dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, apabila sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diajak oleh sdr. SABRI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 176-S/BAP.S1/03-22 Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi, SH selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram adalah milik tersangka **SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID**



HASAN

- Bahwa dari berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2304/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah di tandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt** dan **R. FANI MIRANDA, S.T** telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 5,47 (lima koma empat tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **SAID ZAINAL ABIDIN Bin SAID HASAN dan SABRI Bin HUSAINI dengan** kesimpulan barang bukti adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sebagaimana unsur barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Ahmad Aunullah Alias Ahmad yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun Saksi ERIZAL SUHANDI, dan Saksi TANWIR, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkoba dalam hal ini perbuatan itu adalah : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa tanpa hak dalam konteks ini juga bisa dimaknai tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, diluar lingkup tugas dan kewenangannya, bukan bagian dari tupoksi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, bertentangan dengan kewajiban yang melingkupi pekerjaannya, bertentangan dengan prosedur yang diwajibkan dalam undang – undang, sehubungan dengan penguasaan dan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa, dalam konteks ini meskipun pelaku memiliki hak untuk itu karena lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya meliputi hal yang berhubungan dengan narkoba golongan I, akan tetapi jika peredaran, penyerahan dan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka perbuatan dimaksud tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan : “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa, penguasaan narkotika oleh orang-orang bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan termasuk layanan peredaran yang sah, sesuai tugas dan kewenangannya adalah dibenarkan oleh hukum, sedangkan orang di luar itu adalah tanpa hak dan pastinya melawan hukum, sedangkan tidak terpenuhinya prosedur normative dalam peredaran dan penggunaan meski oleh orang dan atau diberikan oleh orang yang secara tugas dan kewenangannya berhak maka tetap dikategorikan melawan hukum;

Bahwa, perumusan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative sehingga terpenuhi salah satunya maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berat bruto 5,47 yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-2304/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, yang telah ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, terbukti Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, terdakwa sehari-hari beprofesi sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan peredaran narkotika golongan I, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan apalagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkotika;

Bahwa, karenanya keberadaan narkotika golongan I pada locus dan tempus delicti pada diri terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa, tidak ada satupun surat ataupun keterangan saksi yang menunjukkan terdakwa mempunyai ijin atas penguasaan narkotika golongan I in casu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur maka terbuhtilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui :

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan ;

Bahwa saat digeledah , didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, ditemukan narkotika golongan I dengan berat 5,47 gram;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik SABRI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka sub unsur menguasai dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang diajtuhan melebihi masa penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 5,47 (lima koma empat tujuh) gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam.

Narkotika, dan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ

Tidak ada hubungannya dengan tindak pidana harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Said Zainal Abidin Bin Said Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 5,47 (lima koma empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) kotak rokok gudang garam.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL
4397 DAZ

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh
kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sadri, S.H., M.H , Junaidi,
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BUSTAMI TD, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy
Lazuardi Syahputra, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
d.t.o
Sadri, S.H., M.H
d.t.o
Junaidi, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o
R. Hendral, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
d.t.o
T. BUSTAMI TD, S.H

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR BandaAceh
Panitera

Drs. Effendi, SH.
NIP. 196612261990031003

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)